「이민에 관한 법률 2011년 제6호」

[2011.5.5., 제정/공포]

원문	번역문
BAB V VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL	제5장 사증, 입국증, 및 체류허가
Bagian Kesatu Visa	제1부 사증
Pasal 34 Visa terdiri atas: a. Visa diplomatik; b. Visa dinas; c. Visa kunjungan; dan d. Visa tinggal terbatas.	제34조 사증은 다음으로 구성된다. a. 외교사증, b. 관용사증, c. 방문사증, 및 d. 제한체류사증.
Pasal 35 Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.	제35조 외교사증은 외교여권과 다른 여권 소지 외국인이 외교 업무 수행을 위해 인도네시아 영토로 입국하는 경우 발급된다.
Pasal 36 Visa dinas diberikan kepada Orang	제36조 관용사증은 관용여권과 다른 여

Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.	권 소지 외국인이 외교 목적이 아닌 국제기구 또는 해당 외국 정부의 공적 업무 수행을 위해 인도네시아 영토에 입국하는 경우 발급된다.
Pasal 37 Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.	제37조 외교사증과 관용사증 발급은 외교부 장관의 권한이며 인도네시아 공화국 대표부의 외무공무원이 발급한다.
Pasal 38 Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.	제38조 방문사증은 공무, 교육, 사회문화, 관광, 상용, 가족, 언론 목적 또는 다른 국가로 여정을 이어가기 전 경유의 목적으로 인도네시아에 방문하는 외국인에게 발급된다.
Pasal 39 Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing: a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya,	제39조 제한체류사증은 다음 외국인에게 발급된다. a. 종교인, 전문가, 근로자, 연구원, 학생, 투자자, 은퇴자와 그 가족들, 그리고 인도네시아 국민과 합법적으

serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau	로 결혼한 외국인 중 인도네시아 영토에 제한된 기한 내 체류하기 위해 입국한 자, 또는
b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	b. 인도네시아 군도 해역, 영해, 대륙붕, 그리고/또는 배타적경제수역에서 활동하는 선박, 부동장치, 또는 설비에서 작업하기 위하여 합류하는 경우.
Pasal 40	제40조
(1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.	(1) 방문사증과 제한체류사증 발급은 장관 권한이다.
(2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	(2) 제1항의 사증은 외국의 인도네시아 공화국 대표부에서 이민공무원이 서명하고 발급한다.
(3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.	(3) 인도네시아 공화국 대표부에 제2항의 이민공무원이 없을 경우 방문사증 및 제한체류사증 발급은 외무공무원이 처리한다.
(4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa	(4) 제3항의 외무공무원은 장관 결정으로 승인을 받은 후 사증 발급 권한이 생긴다.

setelah memperoleh Keputusan Menteri.	
Pasal 41 (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. (3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.	제41조 (1) 방문사증은 이민심사장소에 외국인이 도착했을 때에도 발급이 가능하다. (2) 도착 시 방문사증을 받을 수 있는 외국인은 장관령으로 정해진 특정 국가의 국민을 말한다. (3) 제1항의 이민심사장소 도착 시 사증 발급은 이민공무원이 처리한다.
Pasal 42 Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia; d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan	제42조 다음의 경우 신청자의 사증 신청을 거절한다. a. 금지 목록에 이름이 올라간 경우, b. 유효하고 합법적인 여행 서류가 없는 경우, c. 본인 또는 가족이 인도네시아 체류 동안의 충분한 경비를 소지하지 않은 경우, d. 귀국 티켓을 소지하지 않거나 다른 국가로 여정을 이어갈 티켓을 소지하지 않

perjalanan ke negara lain; e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain; f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum; g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.	은 경우, e. 본국으로 귀국할 수 있는 출입국허가를 소지하지 않거나 이동할 다른 국가의 사증을 소지하지 않은 경우, f. 전염병을 앓고 있거나 정신 장애, 또는 공공보건이나 공공질서를 해칠 위험이 있는 경우, g. 조직적으로 초국가적인 범죄에 연루되거나 단일 인도네시아 공화국 영토의 완전성을 해칠 위험이 있는 경우, 그리고/또는 h. 매춘, 인신매매, 그리고 밀항 또는 조직에 연루된 경우.
Pasal 43 (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa. (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan	제43조 (1) 특정 사안에 있어 외국인은 사증 소지가 면제될 수 있다. (2) 제1항의 사증 소지가 면제되는 외국인은. a. 상호주의와 효용성의 원칙에 따라 대통령령에서 정한 국가의 국민,

memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat; b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku; c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut; d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	b. 체류허가를 소지한 외국 국민 중 유효한 출입국허가를 가진 자, c. 선장, 조종사, 또는 운송기관에서 업무를 수행하는 자, d. 인도네시아 군도 해역, 영해,대륙붕, 그리고/또는 배타적경제수역에 직접적으로 들어와 작업하기 위한 선박, 부동장치의 선장, 선원, 또는 외국 전문 인력.
Bagian Kedua **Tanda Masuk**	**제2부** **입국증**
Pasal 44 (1) Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk. (2) Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia.	**제44조** (1) 외국인은 입국증을 받은 후 인도네시아 영토로 입국할 수 있다. (2) 입국증은 이민심사장소에서 인도네시아 영토 입국 조건을 충족시킨 외국인에게 이민공무원이 발급된다.

Pasal 45 (1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. (2) Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.	제45조 (1) 외교 또는 관용사증 소지 외국인이 인도네시아에 단기간 방문할 경우 입국증은 외교체류허가 또는 관용체류허가로서도 유효하다. (2) 사증 소지가 면제되는 외국인 또는 방문사증 소지자의 입국증은 방문체류허가로서도 유효하다.
Pasal 46 (1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. (2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan	제46조 (1) 인도네시아 영토에 체류할 목적의 외교사증 또는 관용사증 소지 외국인은 입국증을 받은 후 외교체류허가 또는 관용체류허가 취득을 위해 외교부 장관 또는 지정된 공무원에게 신청서를 제출해야 한다. (2) 제한체류허가를 가진 외국인은 입국증을 받은 후 이민국 사무소장에게 제한체류허가 취득을 위한 신청서를 제출해야 한다. (3)제1항과 제2항의 외국인이 해당 의무를 이행하지 않을 경우 그 외국인의 인도네시아 영토에서의 체류는 합법적이지 않은 것으로 간주한다.

dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.	
Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.	제47조 신청 요건과 절차, 활동종류, 사증기간과 입국증 발급 방법에 관한 세부사항은 정부령으로 정한다.
Bagian Ketiga Izin Tinggal	제3부 체류허가
Pasal 48 (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Izin Tinggal diplomatik; b. Izin Tinggal dinas; c. Izin Tinggal kunjungan; d. Izin Tinggal terbatas; dan e. Izin Tinggal Tetap. (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan,	제48조 (1) 인도네시아 영토 내의 모든 외국인은 체류허가가 있어야 한다. (2) 외국인에 대한 체류허가는 소지한 사증에 따라 발급된다. (3) 제1항의 체류허가는 다음으로 구성된다. a. 외교체류허가, b. 관용체류허가, c. 방문체류허가, d. 제한체류허가, 및 e. 영구체류허가. (4) 장관은 이미 체류허가를 받은 외국인에 대해 인도네시아 특정 지역에서의 체류를 금지할 수 있는 권한이 있다. (5) 재판 과정에서 수사, 기소, 조사를 위해 구금되어 있거나 교정기관에서 구류형 또는 감옥

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	형을 살고 있는 외국인 중 체류허가 기간이 이미 만료된 해당 외국인은 제1항의 의무가 부과되지 않는다.
Pasal 49 (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. (2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. (3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.	제49조 (1) 외교체류허가는 외교사증을 소지하고 인도네시아 영토에 입국한 외국인에게 발급된다. (2) 관용체류허가는 관용사증을 소지하고 인도네시아 영토에 입국한 외국인에게 발급된다. (3) 외교체류허가와 관용체류허가 그리고 그 연장은 외교부장관이 발급한다.
Pasal 50 (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada: a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. (2) Izin Tinggal kunjungan	제50조 (1) 방문체류허가는 다음의 경우에 발급된다. a. 방문사증으로 인도네시아 영토에 입국한 외국인, 또는 b. 인도네시아 영토에서 태어난 아동 및 태어날 당시 부 및/또는 모가 방문 체류 허가를 소지한 아동. (2) 제1항의 b의 방문체류허가

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.	는 부 및/또는 모의 방문체류허가에 따라 발급된다.
Pasal 51 Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan: a. kembali ke negara asalnya; b. izinnya telah habis masa berlaku; c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas; d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; e. dikenai Deportasi; atau f. meninggal dunia.	제51조 방문체류허가는 방문체류허가 소지자의 다음의 경우로 만료된다. a. 본국으로 귀국, b. 허가 유효기간의 만료, c. 제한체류허가로 전환, d. 장관 또는 지정 이민공무원에 의한 허가 취소, e. 추방, 또는 f. 사망.
Pasal 52 Izin Tinggal terbatas diberikan kepada: a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas; b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas; c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan; d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas	제52조 제한체류허가는 다음의 경우에 발급된다. a. 제한체류사증로 인도네시아 영토에 입국한 외국인, b. 인도네시아 영토에서 태어날 당시 부 및/또는 모가 제한체류허가를 소지한 아동, c. 방문체류허가에서 전환된 외국인, d. 법령 규정에 따라 인도네시아 사법관할과 해역에서

kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	작업하는 선박, 부동장치, 또는 설비의 선장, 선원, 또는 외국 전문 인력,
e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau	e. 인도네시아 국민과 합법적으로 결혼한 외국인, 또는
f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.	f. 인도네시아 국민과 합법적으로 결혼한 외국인의 아동.
Pasal 53 Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:	제53조 제한체류허가는 체류허가 다음의 경우로 만료된다.
a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;	a. 인도네시아 영토에 다시 들어오지 않을 목적으로 본국 귀국,
b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;	b. 본국으로 귀국하고 소지한 출입국허가 유효기간의 초과,
c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;	c. 인도네시아 공화국 국적 취득,
d. izinnya telah habis masa berlaku;	d. 체류허가 유효기간 만료,
e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;	e. 영구체류허가로 전환,
f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	f. 장관 또는 지정 이민공무원에 의한 취소,

g. dikenai Deportasi; atau h. meninggal dunia.	g. 추방, 또는 h. 사망.
Pasal 54 (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.	제54조 (1) 영구체류허가는 다음의 경우에 발급된다. a. 종교인, 근로자, 투자자 및 은퇴자로 제한체류허가를 소지한 외국인, b. 국제결혼 가족, c. 영구체류허가를 소지한 외국인의 남편, 아내 및/또는 아동, d. 과거 인도네시아 국적이었던 외국인과 인도네시아 공화국 국적과 이중 국적을 가졌던 아동. (2) 제1항의 영구체류허가는 국적 여권을 소지하지 않은 외국인에게 발급하지 않다. (3) 영구체류허가를 소지한 외국인은 인도네시아 주민이다.
Pasal 55 Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.	제55조 방문체류허가, 제한체류허가, 영구체류허가의 발급, 연장, 취소는 장관 또는 지정 이민공무원이 실시한다.

Pasal 56 (1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan. (2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.	제56조 (1) 외국인에게 이미 발급된 체류허가는 다른 체류허가로 전환될 수 있다. (2) 전환 받은 체류허가는 방문체류허가의 제한체류허가로의 전환, 제한체류허가의 영구체류허가로의 전환을 말한다. (3)제2항의 체류허가로의 전환은 장관 결정으로 정한다.
Pasal 57 (1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas. (2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.	제57조 (1) 방문체류허가와 제한체류허가는 관용체류허가로 전환될 수 있다. (2) 제1항의 전환은 외교부 장관의 동의를 얻어 장관 결정으로만 실시될 수 있다.
Pasal 58 Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.	제58조 외국인의 체류허가 상태나 어떠한 사람의 국적이 의심되는 경우 이민공무원은 해당 체류허가와 국적을 조사하고 검토할 수 있다.

Pasal 59 (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. (2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.	제59조 (1) 영구체류허가는 5년의 기한으로 발급하고 허가가 취소되지 않는 한 기간 제한없이 연장할 수 있다. (2) 제1항의 제한이 없는 기간의 영구체류허가 소지자는 매 5년마다 이민국사무소에 신고할 의무가 있고 그 비용이 부과되지 않는다.
Pasal 60 (1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. (2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. (3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c	제60조 (1) 제54조제1항a의 영구체류허가는 신청자가 3년 연속으로 체류하고 인도네시아 공화국 정부 통합진술서에 서명해야 발급된다. (2) 영구체류허가를 받기 위한 제54조제1항b의 신청인은 결혼하고 2년이 지난 후 인도네시아 공화국 정부의 통합진술서에 서명한 후 발급된다. (3) 제54조제1항c와 d의 영구체류허가 신청인은 신청 즉시 발급 받을 수 있다.

dan huruf d dapat langsung diberikan.	
Pasal 61 Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.	제61조 제52조e와 f의 제한체류허가 소지자와 제54조제1항b와 d의 영구체류허가 소지자는 생계와/또는 가족을 위해 근로와/또는 사업을 할 수 있다.
Pasal 62 (1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap: a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia; b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun; c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; e. dikenai tindakan Deportasi; atau	제62조 (1)영구체류허가는 다음의 경우에 만료된다. a. 1년 이상 인도네시아 영토를 떠나거나 인도네시아 영토로 재입국할 의사가 없는 경우, b. 5년 후 제한체류허가를 연장하지 않은 경우, c. 인도네시아 공화국 국적을 취득한 경우, d. 장관 또는 지정 이민공무원에 의해 허가가 박탈된 경우, e. 추방 조치를 당한 경우, 또는

f. meninggal dunia. (2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap: a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; c. melanggar Pernyataan Integrasi; d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja; e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap; f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.	f. 사망. (2) 영구체류허가는 다음의 경우 취소된다. a. 법령에 규정된 바와 같이 국가에 대해 범죄를 저지른 것이 증명된 경우, b. 국가 안전을 위협하는 활동을 하는 경우, c. 통합진술서를 위반한 경우, d. 근로허가 없이 외국인 근로자에게 근로를 시킨 경우, e. 영구체류허가 신청서 제출 시 정확한 정보를 제공하지 않은 경우, f. 이민행정조치가 부과된 외국인, 또는 g. 결혼 10년 이상인 경우를 제외하고 합법적으로 인도네시아 국민과 결혼한 외국인이 이혼과/또는 법원의 판결에 따라 혼인 관계를 종료한 경우.

Pasal 63	제63조
(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.	(1) 인도네시아 영토에 체류하는 외국인은 체류를 보증할 보증인을 두어야 한다.
(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.	(2) 보증인은 보증한 외국인이 인도네시아에 체류하는 동안의 체류와 활동에 책임이 있고, 개인 신분, 이민국상 지위와 거소의 변경이 있는 경우 보고할 의무가 있다.
(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.	(3) 보증인은 보증한 외국인이 다음의 경우로 인도네시아 영토를 나가거나 본국으로 귀국할 때 소요되는 비용을 부담할 책임이 있다. a. 체류허가 기간 만료, 그리고/또는 b. 추방의 이민행정조치를 당한 경우.
(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.	(4) 보증에 관한 규정은 인도네시아 국민과 합법적으로 혼인한 외국인에게는 유효하지 않다.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh	(5)제62조제2항g의 규정은 인도네시아 국민과의 혼인 관계를 종료한 영구체류허가 소지자가 제1항의 체류를 보증하는 보증인을 둔 경우 적용되지 않는다.

penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Pasal 64 (1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. (2) Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.	제64조 (1) 출입국허가는 영구체류허가 또는 제한체류허가 소지자에게 발급된다. (2) 제한체류허가 소지자는 제한체류허가 유효기간과 동일한 기간의 출입국허가를 발급받는다. (3) 영구체류허가 소지자는 영구체류허가 기간을 넘지 않는 범위에서 2년의 유효기간의 출입국허가를 받는다. (4) 출입국허가는 복수의 여정에도 유효하다.
Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	제65조 신청 요건, 절차, 기간, 발급, 연장 또는 체류허가 취소와 체류허가 전환에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.